

**TINJAUAN NASAKH TERHADAP PENERAPAN ASAS *LEX  
POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI* DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR:  
168/PID.SUS/2017/PN.BLA. TENTANG *ILLEGAL LOGGING***

**SKRIPSI**

Oleh  
Jakfar  
C73214049



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jakfar

NIM : C73214049

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Tinjauan Nasakh Terhadap Pencerapan Asas *Lex  
Posterior Derogat Legi Priori* Dalam Putusan  
Pengadilan Negeri Blora Nomor:  
186/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang *Illegal  
Logging*.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Jakfar


C73214049

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jakfar NIM. C73214049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 15 Januari 2019

Pembimbing



Wahid Hadi Purnomo, M.H

NIP. 1974102520006041002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Jakfar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 07 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

  
Wahid Hadi Purnomo, M.H  
NIP.197410252006041002

Penguji II,

  
Drs. M. Zayin Chudlori, M. Ag.  
NIP. 195612201982031003

Penguji III,

  
Syamsuri, MHI  
NIP.197210292005011004

Penguji IV,

  
Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.H.I  
NUP. 201603306

Surabaya, 07 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

  
  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jakfar  
NIM : C73214049  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : jakfarchelsea@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla. Tentang *Illegal Logging*.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2019

Penulis

**Jakfar**  
**C73214049**

















































































perundang-undangan. Padanan kata asas ini adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Dalam hal aturan perundang-undangan tentunya semakin hari atau dari masa ke masa akan semakin usang. Semakin usangnya peraturan perundang-undangan ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang tidak terduga, sehingga dengan perkembangan zaman tersebut ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau lagi oleh peraturan perundang-undangan yang lama. Undang-undang yang lama harus diperbaharui atau dirubah sama sekali. Perubahan ini tentunya tadi berdasarkan perkembangan zaman.

Perkembangan yang semakin canggih dan maju dengan semua teknologinya yang semakin inovatif mengharuskan aturan hukum menyesuaikan diri. Penyesuaian ini dilakukan oleh lembaga legislatif yang nantinya akan dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang Undang.rancangan undang-undang tersebut kemudian disepakati bersama-sama baik dengan anggota legislatif lainnya ataupun bersama dengan Presiden. Hal di dalamnya yang perlu digarisbawahi adalah kebaruan dari fenomena yang terjadi sehingga fenomena terbaru tersebut dapat dijangkau oleh hukum, yang mana jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap aturan baru tersebut bisa dikenakan sanksi.

Jika aturan perundang-undangan tersebut telah disahkan oleh badan legislatif bersama presiden, maka aturan tersebut sudah dapat

dijalankan dan mengikat bagi seluruh rakyat yang berda di daerah teritorial suatu negara. Konsekuensi dari pengesahan ini kemudian menyebabkan hukum yang lama terhapus atau tidak digunakan lagi. Selain itu undang-undang atau aturan yang baru masih bisa digunakan atau berlaku jika ada norma yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Biasanya dalam peraturan perundang-undangan yang baru akan dicantumkan atau dituliskan secara jelas tentang keberlakuan hukum yang sebelumnya.

Dalam hal terjadinya pertentangan antara hukum yang baru dengan hukum yang lama, maka yang dimenangkan adalah yang terbaru. Dalam hal ini salah satu asas umum perundang-undangan yang kita kenal adalah asas *lex posterior derogat legi priori* yang memiliki arti bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama, sehingga peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru secara otomatis tidak berlaku lagi. Hal ini terjadi apabila terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan yang baru dengan tidak mencabut peraturan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Namun biasanya juga di dalam peraturan



- c. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Aturan harus lebih tinggi atau sederajat dalam asas *lex posterior derogat legi priori* artinya aturan perundang-undangan yang baru (*lex posterior*) harus lebih tinggi atau sederajat dengan hukum yang lama (*lex priori*) pada ketentuan hierarki perundang-undangan di atas, misal Undang-Undang (UU) harus dengan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah harus dengan Peraturan Pemerintah dan seterusnya, atau bisa oleh yang lebih tinggi. Misal Peraturan Daerah Provinsi dengan Undang-Undang dan seterusnya.

2. Aturan hukum yang baru mengatur aspek yang sama dengan aturan yang terbaru. Yang dimaksud dengan aspek yang sama di dalam asas *lex posterior derogat legi priori* ini adalah rumpun peraturan perundang-undangan yang terbaru (*lex posterior*) sama dengan peraturan perundang-undangan yang lama (*lex priori*), misal sama-sama dalam rumpun hukum hukum perdata, pidana dan lebih spesifik lagi misal sama-sama mengatur tentang hukum tindak pidana korupsi, kehutanan dan lain-lain.



Kayu-kayu tersebut diatas kemudian dimasukkan kedalam sebuah bronjong atau keranjang yang diikat dengan tali tampar warna hijau pada sadel sepeda motor Yamaha Vega tanpa Nopol yang dikemudikan Terdakwa yang mana kedua puluh lima batang kayu jati tersebut ditutupi dengan rumput serta ditaruh diatasnya sebilah sabit.

Kemudian saat ditanyakan mengenai surat ijin maupun dokumen kelengkapan yang bisa membuktikan mengenai kepemilikan maupun Surat Keterangan Sahnya Kayu Jati tersebut terdakwa tidak memilikinya. Karena berdasarkan pengamatan sepintas dari saksi Antok Karmani H Bin Bawi dan saksi Suyatmin Bin Satimin kedua puluh lima batang kayu jati tersebut bukan kayu kampung atau kayu jati yang tumbuh di pekarangan milik masyarakat umum melainkan merupakan hasil hutan karena berdasarkan ciri-ciri fisik kayu jati tersebut merupakan kayu yang identik dengan kayu jati yang berasal dari hutan yang dalam hal ini kawasan hutan Perhutani, yang mana oleh Terdakwa selanjutnya kedua puluh lima batang kayu jati tersebut akan terdakwa bawa pulang untuk digunakan membuat mebel yang selanjutnya mebel tersebut akan dijual.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas Terdakwa bisa dinyatakan *dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* sehingga potensial menyebabkan kerusakan hutan dan juga menyebabkan Negara atau dalam hal ini Perum perhutani KPH Randu



Satimin patroli melihat Terdakwa membawa kayu jati yang dimasukkan kedalam sebuah bronjong / keranjang yang diikat dengan seutas tali tampar warna hijau dengan sarana angkutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru hitam tanpa plat nomor sehingga kedua saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Supomo Bin Pardi melalui telepon sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Pabin Randublatung untuk kemudian diproses lebih lanjut.

2. Benar saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan awal mula kejadian ini pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli kayu di Dukuh Ngembang, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora setelah sampai di Dukuh Ngembang, Desa Gabusan, terdakwa menghampiri rumah-rumah yang mempunyai kayu jati, setelah itu Terdakwa membeli seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbatangnya kemudian Terdakwa tergajikan dipinggir jalan dengan mesin serkel keliling di Dukuh Ngembang menjadi bentuk pesagen berbagai ukuran, disela-sela terdakwa menunggu kayu selesai digergaji, Terdakwa mencari rumput diarea persawahan di Dukuh Karang, Desa Jati, kecamatan Jati, Kabupaten Blora, setelah rumputnya cukup untuk menutupi kayu jati, lalu Terdakwa kembali ketempat Terdakwa

menggergajikan kayu jati sesampainya disana kayu jati tersebut selesai digergaji, lalu Terdakwa naikkan kedalam bronjong / keranjang lalu Terdakwa ikat dengan tali tampar dan diatas Terdakwa tutupi dengan rumput, supaya kayu tidak terlihat, setelah itu Terdakwa pulang kerumah sesampainya di Jalan Dukuh Ngembang, Desa Gabusan, kecamatan Jati, Kabupaten Blora dari arah berlawanan ada mobil patroli Perhutani lalu menghentikan Terdakwa dan membuka bronjong / keranjang yang terdakwa muati kayu jati yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Pabin Randublatung untuk diserahkan di Polres Blora untuk diproses.

3. Benar akibat perbuatan Terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 111. 863, 00 (Seratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
4. Benar berdasarkan keterangan Ahli Sugiyono Bin Patmorejo sebagai Penguji Tingkat I KPH Randublatung yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengujian kayu jati diwilayah KPH Randublatung, Kabupaten Blora diketahui jika Terdakwa membawa, mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 25 (dua puluh lima) batang berbagai ukuran antara lain:
  - a. 3 (tiga) batang ukuran 70 cm x 10 cm x 8 cm ;
  - b. 7 (tujuh) batang ukuran 60 cm x 7 cm x 7 cm ;







- a. Mengangkut adalah memindahkan dari satu tempat ketempat lain ;
- b. Menguasai adalah ada dalam kekuasaannya belum tentu sebagai pemilik ;
- c. Memiliki adalah ada dalam kekuasaannya karena kepunyaan ;
- d. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan, yang berasal dari kawasan hutan;
- e. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- f. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen –dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa Nopol adalah alat angkut kayu jati 25 (dua puluh lima) batang kayu jati dengan ukuran masing-masing 3 (tiga) batang dengan ukuran 70 cm x 10 cm x 8 cm, 7 (tujuh) batang dengan ukuran 80 cm x 7 cm x 7 cm , 8 (delapan) batang dengan ukuran 80 cm x 11 cm x 7 cm, 5 (lima) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 8 cm, 1 (satu) batang dengan ukuran 80 cm x 11 cm x 6 cm. 1 (satu) batang dengan ukuran 60 cm x 10 cm x 8 cm dengan kubikasi 3.1292 m<sup>3</sup> adalah milik Perhutani KPH Randublatung diakui oleh terdakwa diperoleh dari membeli dari seseorang di Dukuh Ngembang, Desa

Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora lalu dibawa oleh Terdakwa dengan sepeda motor miliknya;

Pada saat ditangkap oleh saksi Antok Karmani Bin Bawi dan saksi Suyatmin Bin Satimin, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu jati tersebut dimana untuk mengangkut kayu olahan tersebut diperlukan ijin angkut dari perhutani berupa FAKO (Faktur Angkut Kayu Olahan) sehingga beralasan hukum perbuatan terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sebagai berikut :

Bahwa pengertian dengan sengaja dalam ilmu hukum pidana ada 3 gradasi yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (Opzet als oogmerk) ;
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (Opzet bij zekerheidsbewustzijn) ;
- c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (Opzet bijmogelijkheidsbewustzijn);

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga beralasan hukum apabila



Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka amar putusan nomor 168/PID.SUS/2017/PN.Bla. sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharsono Bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suharsono Bin Sumarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 111.836,00 (Seratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa Nopol ;
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 25 (dua puluh lima) batang kayu jati dengan ukuran masing-masing:
    - a. 3 (tiga) batang dengan ukuran 70 cm x 10 cm x 8 cm ;
    - b. 7 (tujuh) batang dengan ukuran 80 cm x 7 cm x 7 cm ;
    - c. 8 (delapan) batang dengan ukuran 80 cm x 11 cm x 7 cm ;























bulan dan denda sebesar Rp. 111.836,00 (Seratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut adalah pasal yang paling relevan dengan fakta hukum yang ditemukan dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya telah terpenuhi, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Jika penulis memerhatikan direktori putusan diatas alangkah baiknya majelis hakim lebih teliti lagi dalam memerhatikan dakwaan dan perkara yang ditangani olehnya. Sebab dari putusan diatas ada hal yang masih mengganjal terkait penerapan pasalnya, yang mana jika kita lihat lagi pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan sebenarnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di dalam undang-undang terbaru yang juga mengatur tentang meteri tindak pidana *illegal logging* yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah secara eksplisit dan tegas dinyatakan bahwa pasal yang diterapkan oleh hakim diatas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 112 ketentuan penutup dalam undang-undang terbaru menyatakan:

“pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. ketentuan pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. ketentuan pasal 78 ayat (1) mengenai



undang. Begitu pula materi atau aspek yang dimuat di dalam pasal yang lama yaitu pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan, dengan pasal yang terbaru yaitu pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sama yaitu mengatur tentang pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Dengan begitu secara otomatis asas ini melekat di dalamnya, yang kemudian karena berlakunya asas ini terhadap kedua pasal diatas maka diperkuatlah dengan pasal 112 ketentuan penutup yang dengan tegas menyatakan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hakim dalam surat putusannya juga terlihat lalai dengan sama sekali tidak mempertimbangkan keberlakuan *asas lex posterior derogate legi priori* sebagaimana diatas, hakim hanya mempertimbangkan mengenai substansi dari unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan. Padahal hakim memiliki wewenang untuk mempertimbangkan dan membatalkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum apabila surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat termasuk pasal yang digunakan untuk menuntut sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seharusnya









*logging* dalam putusan pengadilan negeri Blora No. 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla, dalam putusan tersebut hakim justru mengesampingkan asas tersebut. Hal ini terbukti bahwa hakim tidak mempertimbangkan bahwa pasal dakwaan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena ada peraturan baru yang materinya sama yang telah berlaku positif. Dari segi nasakh pengabaian terhadap asas *lex posterior derogat legi priori* di atas secara tidak langsung juga mengabaikan nilai-nilai dan prinsip *nāsikh mansūkh* (nasakh) yang ada di dalam hukum Islam sebagaimana telah diakui di analisis pertama tadi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dan asas-asas yang berlaku dalam perundang-undangan.



- Kansil, C. S. T. *Pengantara Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Kamid, H.M. Shalahuddin. *Study Ulumul Qur'an*. Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2002.
- Karim, A. syafi'i. *Fiqih Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 9. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khalil al-Qattān, Mannā'. *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Terjemahan Mudzakir AS. Bogor: Litera AntarNusa, 2013.
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2007.
- Kutawaringin, Arya Putra dan Witanto, Darmoko Yuti Negara. *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Mas'ari, Ahmad. "Sustainable Development Perspektif Maqshid Al-Syariah", *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Industri (SNTIKI) 9 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 18-19 Mei, 2017.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004.
- Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, Abu Abdillah. *al-Jami' li Aḥkām al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Turāth al-'Arabiyy, 2002.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bandung: Dahlan, t.th.
- Muslim, Al-Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- M. Yusuf, Kadar. *Studi al-Qur'an*. Jakarta: AMZAH, 2014.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Savella, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.

- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Terjemahan Tim Tsalisah Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya: t.p, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Putusan Pengadilan Negeri Ketapang no: 68/Pid.Sus/2014/PN.KTP.
- Nugraha , Satriya. "Pro Kontra UU Pemberantasan Perusakan Hutan", [www.kompasiana.com/satriya1998/pro-dan-kontra-uu-pemberantasan-perusakan-hutan\\_552023d6a33311d42bb67879](http://www.kompasiana.com/satriya1998/pro-dan-kontra-uu-pemberantasan-perusakan-hutan_552023d6a33311d42bb67879), diakses pada 17 Mei 2018.